



# Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur

<sup>1</sup> Habiburrahman, <sup>2</sup> Rudi Arahman, <sup>3</sup>Siti Lamusia, <sup>4</sup>Supratman

<sup>1234</sup>Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

<sup>1</sup>[habibpemuda@gmail.com](mailto:habibpemuda@gmail.com), <sup>2</sup>[rudi85arrahman@gmail.com](mailto:rudi85arrahman@gmail.com)

<sup>3</sup>[lamusiahsiti@gmail.com](mailto:lamusiahsiti@gmail.com), [supratman.ummat@gmail.com](mailto:supratman.ummat@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima:13-05-2020

Disetujui:05-07-2020

Kata Kunci:  
strategi tindak tutur, riba, maysir, dan gharar

Keywords:  
Strategy of follow up, riba, maysir, gharar

## ABSTRAK

Abstrak: Hakikat tindak tutur itu adalah tindakan yang dinyatakan dengan makna atau fungsi (maksud dan tujuan) yang melekat pada tuturan. Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam peristiwa tindak tutur yang mengandung unsur riba, maysir dan gharar menjadi obyek penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar dalam syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) persiapan pengumpulan data, (2) teknik observasi, dan (3) teknik wawancara. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara simultan, yaitu kegiatan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau menarik simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bentuk tindak tutur yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar dalam syariat Islam menggunakan dua bentuk, yaitu 1) strategi langsung dan strategi tidak langsung. Kedua strategi tindak tutur tersebut melekat pada tujuh bentuk tindak tutur dalam akad transaksi yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar dalam syariat Islam, yaitu 1) akad transaksi yang mengandung unsur riba fadl, 2) akad transaksi yang mengandung riba nasi'ah, 3) akad transaksi yang mengandung maysir dalam bentuk permainan, 4) akad transaksi yang mengandung maysir dalam bentuk taruhan, 5) akad transaksi yang mengandung gharar dalam bentuk jual beli ma'dum, 6) akad transaksi yang mengandung gharar dalam bentuk jual beli barang majhul, 7) akad transaksi yang mengandung gharar dalam bentuk jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Katujuh bentuk akad transaksi tersebut mengandung peristiwa tindak tutur sebagai tindak media komunikasi. Dengan demikian, strategi tindak tutur yang digunakan tidak terlepas dari strategi langsung dan strategi tidak langsung. Hal ini disebabkan karena transaksi yang menimbulkan permasalahan riba, maysir, dan gharar tidak terlepas dari aspek bahasa yang digunakan dalam bertransaksi yaitu dalam kajian tindak tutur.

Abstract: The fact of the Act is an act expressed by meaning or function (purpose and purpose) inherent to speech. Some of the problems found in the event of a follow-up that contain the element riba, Maysir and Gharar become the object of this research. The purpose of this research is to describe the form of action that contains elements riba, Maysir, and Gharar in Islamic sharia. This research uses qualitative descriptive research methods. The collection of data in this study is as follows: (1) Preparation of data collection, (2) Observation techniques, and (3) interview techniques. Qualitative data analysis In this study consists of three simultaneous flows of activities, i.e. data reduction activities, data presentation, and data verification or attracting sympulsion. The results of the study showed a form of action that contains elements riba, Maysir, and Gharar in Islamic sharia using two forms, namely 1) direct strategy and indirect strategy. Both these follow-up strategies are attached to seven forms of action in transactions that contain elements of Riba, Maysir, and Gharar in Islamic Shari'a, ie 1) transactions Akad containing riba Fadl element, 2) transaction contract containing RIBA Nasi'ah, 3) contract agreement containing Maysir in the form of games, 4) contract transactions containing Maysir in the form of bets, 5) transaction Akad containing Gharar in the form of buying and selling Ma'dum , 6) transaction contract containing Gharar in the form of buying and selling goods Majhul, 7) transaction agreement containing Gharar in the form of buying and selling goods that can not be handed over. The form of the transaction agreement contains a follow-up event as a communication medium. With Demikian, the speech strategy used is not detached from the direct strategy and indirect strategy. This is due to the transaction that raises

the problem of Riba, Maysir, and Gharar not regardless of the aspect of the language used in the transaction that is in the study of the follow-up.



<https://doi.org/10.31764/telaah.vXiY.2608>



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license

## A. LATAR BELAKANG

Hakikat tindak tutur itu adalah *tindakan* yang dinyatakan dengan *makna* atau *fungsi (maksud dan tujuan)* yang melekat pada tuturan. Tindak tutur merupakan unit terkecil aktivitas bertutur (percakapan atau wacana) yang terjadi dalam interaksi sosial. Berkaitan uraian di atas, dengan dalam peristiwa tutur banyak ditemukan transaksi yang menimbulkan maysir, dan gharar. Pemakaian fungsi tutur semacam inilah yang coba diungkap oleh peneliti dalam kasus yang mendalam terhadap implemmentasi fungsi tindak tutur yang digunakan dalam proses transaksi jual beli, pinjaman, dan asuransi. Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam peristiwa tindak tutur yang mengandung unsur riba, maysir dan gharar menjadi obyek penelitian ini. Jika kita mengkaji istilah riba, maysir dan gharar, maka kita akan menemukan hakikat dan permasalahan yang terkandung dalam syariat Islam. Beberapa hakikat dan permasalahan tersebut sebagai berikut. Istilah riba secara bahasa bermakna  *ziyadah*  (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Menurut Abu hanifah, riba adalah melebihi harta dalam suatu transaksi tanpa Secara teknis, maysir adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak kalah untuk pihak yang menang. Istilah lain dari judi adalah spekulasi. Hal ini terjadi dalam saham. Setiap bursa selalu terjadi menitnya spekulasi transaksi yang sangat merugikan penerbit saham. Setiap perusahaan yang memiliki right selalu didatangi para spekulan. Ketika harga saham suatu badan usaha sedang jatuh, segera membelinya dan spekulan ketika harga naik, para spekulan menjualnya kembali atau melepas ke pasar saham. Hal ini sering membuat indeks harga saham gabungan menurun dan memburuk perekonomian bangsa Beranjak dari uraian tersebut, transaksi yang menimbulkan permasalahan riba, maysir, dan gharar tidak terlepas dari bahasa yang digunakan dalam bertransaksi yaitu dalam kajian tindak pengganti atau imbalan. Maksudnya, tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang pada saat jatuh tempo. Sementara gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang

Dengan demikian, penelitian yang berjudul *Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur* menjadi relevan dan penting untuk dikaji agar permasalahan riba, maysir, dan gharar dapat dipahami dan dapat dijawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori yang mendasari kajian ini adalah teori tindak tutur. Tindak tutur mendapatkan beberapa pengertian dari para ahli, diantaranya menurut adanya komoditas yang menjadi objek akad,

ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi; pertaruhan atau perjudian. Dalam Islam, gharar adalah perkara yang dilarang dan haram hukumnya karena sangat merugikan salah satu pihak yang lain. Demikian juga Maysir atau *qimar* secara harfiah bermakna judi (spekulasi).

Austin, mengemukakan sesuatu adalah melakukan sesuatu dan di situ ada tindak tutur. Bahasa dapat digunakan untuk “membuat kejadian” (Sumarsono, 2009: 181). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah *tindakan* yang dinyatakan dengan *makna* atau *fungsi* (*maksud dan tujuan*) yang melekat pada tuturan.

Tindak tutur unit terkecil aktivitas merupakan

bertutur (percakapan atau wacana) yang terjadi dalam interaksi sosial.

Selain pemahaman tentang tindak tutur,

penting dipahami juga strategi tindak tutur.

Strategi tindak tutur adalah cara-cara yang digunakan

partisipasi tutur dalam mengekspresikan tindak atau fungsi tindak tutur menggunakan tuturan tertentu. Dalam kaitan ini, Wijana (1986) mengisyaratkan bahwa strategi penyampaian tindak atau fungsi tindak tutur dapat diwujudkan dengan tuturan bermodus deklaratif, interogatif, dan imperatif (bermakna literal atau nonliteral dan langsung atau tidak langsung). Sejalan dengan hal tersebut, Brown dan Levinson (dalam Sumarsono, 2010) menyatakan bahwa tuturan yang mengekspresikan tindak tutur pada umumnya menggambarkan strategi penyampaian tindak tutur tersebut.

Para ahli umumnya membedakan strategi

penyampaian tindak tutur atas dua jenis, yaitu strategi langsung dan tidak langsung. Blum-Kulka (1989) mengatakan bahwa strategi langsung dan tidak langsung yang digunakan dalam penyampaian tindak tutur berkaitan dengan dua dimensi, yaitu dimensi pilihan pada bentuk dan dimensi pilihan pada isi. Dimensi bentuk berkaitan dengan bagaimana suatu tuturan diformulasikan atau bagaimana ciri formal (berupa pilihan bahasa dan variasi linguistik) suatu tuturan dipakai untuk mewujudkan suatu ilokusi. Dimensi isi berkaitan maksud yang terkandung pada tuturan tersebut. Jika isi tuturan mengandung maksud yang sama dengan makna performasinya, maka tuturan tersebut dituturkan dengan strategi langsung. Sebaliknya, jika maksud suatu tuturan berbeda dengan makna performasinya maka tuturan tersebut dituturkan dengan strategi tidak langsung (Arifin, 2012).

Dengan mengadaptasi teori-teori tersebut,

strategi tindak tutur dapat dibedakan atas strategi langsung dan tidak langsung. (1) Strategi langsung, yaitu strategi penyampaian tindak tutur menggunakan tuturan yang bentuknya mempunyai makna sama (atau mirip) dengan maksud pengutaraannya. (2) Strategi tidak langsung adalah strategi penyampaian tindak tutur menggunakan tuturan yang bentuknya mempunyai makna yang tidak sama dengan maksud penuturannya.

Strategi penyampaian tindak tutur ini

penting dipahami untuk mendukung kajian terhadap tindak tutur dalam akad transaksi yang

mengandung unsur riba, maysir, dan gharar. Strategi penyampaian tindak tutur yang digunakan penutur akan memudahkan kita menganalisis strategi yang digunakan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian dalam kajian pragmatik dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Asumsi dari desain penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses, bukannya hasil atau produk, peneliti merupakan instrumen kunci atau pokok, peneliti kualitatif melibatkan kerja lapangan, yaitu secara fisik berhubungan dengan orang, latar, lokasi atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiah, dan proses penelitian kualitatif bersifat induktif.

Data penelitian merupakan masalah yang dikaji dalam suatu penelitian (Arikunto, 2009:45). Data penelitian ini ada dua jenis, yaitu (1) data berupa tuturan warga (Pn) dan (2) data catatan lapangan berupa catatan lapangan deskriptif dan reflektif (termasuk hasil wawancara dengan tokoh agama). Data catatan lapangan deskriptif berisi: (a) rekonstruksi interaksi verbal dalam proses transaksi, (b) gambaran tentang situasi dan karakteristik peserta tutur, topik tutur, dan tujuan tutur. Data catatan lapangan reflektif berisi penafsiran dan pemahaman sementara tentang hal-hal yang berpengaruh terhadap penggunaan kompetensi bentuk, fungsi, dan strategi tindak tutur. Dalam penelitian ini, tuturan yang digunakan sebagai data adalah tuturan yang bersumber dari warga masyarakat (Pn) dalam proses transaksi. Pengumpulan data dalam penelitian ini berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: (1) persiapan pengumpulan data, (2) teknik observasi, dan (3) teknik wawancara.

Selanjutnya, mengikuti pandangan Miles dan

Huberman (dalam Sugiyono, 2006:337), analisis data kualitatif dalam penelitian ini terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara simultan, yaitu kegiatan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau menarik simpulan. Ketiga kegiatan tersebut saling berinteraksi, berawal dari pengumpulan data dan berakhir pada selesainya penulisan laporan penelitian.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa bentuk tindak tutur yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar dalam syariat Islam. Beberapa bentuk praktik

tindak tutur yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar

dalam syariat Islam pada masyarakat di Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat akan diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Bentuk Tindak Tutur yang Mengandung Unsur Riba

Riba secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Adapun riba dibagi menjadi dua jenis, yaitu

1) riba *fadl* dan 2) riba nasi'ah.

##### 1) Riba *Fadl*

Riba *Fadl* disebut juga riba *buyû'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawâ-an bi sawâ-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.

Berdasarkan hukum dasar dari riba *fadl* ini

dapat ditemukan praktiknya dalam masyarakat sebagaimana dalam tuturan berikut ini.

##### Tuturan 1

Penutur 1.a : Ibu wahyuni banyak dapat jatah raskin (beras miskin), mau saya tukar dengan beras super? Saya mau pakai untuk campur beras super di rumah supaya lama habis.

Mitra tutur 1.b : berapa tukarnya ibu husanah?

Penutur 1.c : 2 kg raskin saya tukar dengan 1 kg beras super

Mitra tutur 1.d : ya sudah ditimbang saja 6 kg.

Tuturan di atas menunjukkan bentuk praktik riba *fadl* dalam masyarakat. Kata yang mengandung riba *fadl* tersebut, yaitu akad transaksi pada tuturan

1.c yang berisi ingin menukar 2kg raskin ditukar dengan 1 kg beras super. Akad transaksi tukar menukar tersebut dimasukkan dalam kategori riba *fadl* sesuai dengan definisi dari hukum dasarnya, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria yang sama kualitas dan kuantitasnya dalam hal ini makanan pokok.

Dalam kajian tindak tutur, bentuk akad

transaksi tersebut dimasukkan dalam bentuk strategi langsung, yaitu strategi penyampaian tindak tutur menggunakan tuturan yang bentuknya mempunyai makna sama (atau mirip)

dengan maksud pengutaraannya. Dalam hal ini, penutur mengutarakan maksudnya secara langsung untuk menukar 2kg raskin dengan 1 kg beras super.

## 2) Riba Nasi'ah

Istilah nasi'ah berasal dari kata (nasia) yang berarti menunda menanggungkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan "tambahan" atau "premi". Karena itu, riba nasi'ah mengacu kepada bunga dalam utang.

Berdasarkan hukum dasar dari riba nasi'ah

ini dapat ditemukan praktiknya dalam masyarakat sebagaimana dalam tuturan berikut ini.

Tuturan 3

Penutur 3.a : Bapak Anhar, masih ada uang hasil jual sawah kemarin kita pinjam?

Mitra tutur 3.b : berapa mau pinjam dan mau digunakan untuk modal apa?

Penutur 3.c : saya pakai untuk membeli motor traktor sama tambahan modal garap sawah, saya pinjam sekitar Rp 35.000.000.

Mitra tutur 3.d : ya ada kalau Rp 35.000.000 mau dipinjam. Kapan mau dikembalikan?

Penutur 3e : nanti saya kasih tiga kali panen, mudahan banyak hasil panen saya kasih Rp 5.000.000.

Mitra tutur 3f : ya sudah yang penting jujur dan mau mengembalikan tepat waktu supaya kita bias saling bantu dan percaya.

Tuturan di atas menunjukkan bentuk praktik riba *nasi'ah* dalam masyarakat yang berkaitan dengan transaksi simpan pinjam yang mengandung adanya kelebihan pengembalian. Kata yang mengandung riba *nasi'ah* tersebut, yaitu akad transaksi pada tuturan 3.e yang berisi ingin memberikan kelebihan Rp 5.000.000 dari jumlah pinjaman 35.000.000. Akad transaksi simpan pinjam tersebut dimasukkan dalam kategori riba *nasi'ah* sesuai dengan definisi dari hukum dasarnya, yaitu karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.

Dalam kajian tindak tutur, bentuk akad

transaksi tersebut dimasukkan dalam bentuk strategi langsung, yaitu strategi penyampaian tindak tutur menggunakan tuturan yang bentuknya mempunyai makna sama (atau mirip)

dengan maksud pengutaraannya. Dalam hal ini, penutur mengutarakan

maksunya secara langsung untuk meminjam uang sebesar Rp 35.000.000 dan nanti akan dibayarkan 40.000.000. sehingga terdapat kelebihan pengembalian sebesar Rp 5.000.000

Mitra tutur 4.d : satu kupon Rp 35.000, dengan hadiah utama sepeda motor dan

Berdasarkan data tuturan tersebut, peneliti menemukan bahwa bentuk tindak tutur yang mengandung unsur riba dalam akad transaksi tukar menukar dan simpan pinjam pada riba *fadl* dan riba *nasih* dituturkan dengan strategi langsung. Penggunaan strategi langsung dalam akad transaksi tersebut memberikan kita kemudahan dalam menganalisis kalimat transaksi yang mengandung unsur riba.

## 2. Bentuk Tindak Tutur yang Mengandung Unsur Maysir (Spekulasi)

Maysir (spekulasi) secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Maysir dalam bentuk permainan

### 1) Maysir dalam bentuk permainan

Maysir dalam bentuk permainan ini secara umum diartikan mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi) dari permainan yang diikuti. Dalam praktiknya di masyarakat, banyak masyarakat tidak memahami bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membayar uang pendaftaran dalam mengikuti kegiatan lomba mengandung unsur riba.

Permainan yang mengandung unsur riba adalah

peserta yang membayar uang pendaftaran untuk mengikuti kegiatan, dan penyelenggara kegiatan menggunakan uang pendaftaran untuk membeli hadiah. Sementara peserta yang membayar uang pendaftaran untuk mengikuti kegiatan, dan penyelenggara tidak menggunakan uang pendaftaran untuk membeli hadiah melainkan digunakan sebagai biaya administrasi dan membeli hadiah dari donatur atau sponsor, maka tidak jatuh permainan tersebut dalam maysir (judi).

Berdasarkan hukum dasar dari maysir dalam

bentuk permainan ini dapat ditemukan praktiknya dalam masyarakat sebagaimana dalam tuturan berikut ini.

Tuturan 4

Penutur 4.a : Pak kita beli kupon sepeda santai. Mitra tutur 4.b : berapa kupon ?

Penutur 4.c : satu kupon berapa?

banyak hadiah yang lain bisa dilihat di brosur dan spanduk.

Tuturan kasus ini menunjukkan bentuk praktik maysir dalam bentuk permainan. Hal ini sebagaimana secara umum diartikan mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi) dari permainan yang diikuti. Kata yang mengandung maysir tersebut, yaitu akad transaksi pada tuturan 4d yang berisi harga satu kupon Rp 35.000, dengan hadiah utama sepeda motor dan hadiah tambahan yang lainnya. Akad transaksi tersebut dimasukkan dalam kategori maysir sesuai dengan definisi dari hukum dasarnya, yaitu karena adanya sifatnya untung-untungan (spekulasi) dari permainan/kegiatan yang diikuti. Pada prinsipnya orang membeli kupon dengan harapan nanti dapat undian hadiah utama atau hadiah tambahan yang lainnya. Ketika orang tersebut tidak mendapatkan hadiah dari undian, tentu dia akan merasa dirugikan karena membeli kupon dengan harga mahal dan tidak mendapatkan apa-apa.

Dengan demikian maka dimasukkan dalam kategori maysir karena adanya sifatnya untung-untungan (spekulasi) dari permainan/kegiatan yang diikuti. Berbeda hukumnya, jika biaya pendaftaran digunakan untuk biaya administrasi dan diberikan fasilitas berupa baju seragam kegiatan sehingga hadiah utama dan hadiah yang lainnya diberikan dari sponsor atau donatur, maka hukumnya boleh.

## 2) Maysir dalam bentuk taruhan

Maysir dalam bentuk taruhan ini secara umum diartikan mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi) dari permainan yang diikuti. Dalam praktiknya di masyarakat, sebagian masyarakat ada yang mengundi nasib agar mendapatkan untung dengan sengaja mengikuti taruhan kecil-kecilan bahkan mengikuti judi dengan yang nyata.

konsep dasar secara *istilah* judi bermaksud ketika ada satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain yang dirugikan dan tidak ada usaha dalam mendapat keuntungan tersebut.

Berdasarkan hukum dasar dari maysir dalam bentuk taruhan dan judi ini dapat ditemukan praktiknya dalam masyarakat sebagaimana dalam tuturan berikut ini.

Tuturan 5

Penutur 5.a : Arfiyan, madrid dan barcelona tanding nanti malam.

Mitra tutur 5.b : berani berapa, saya ambil madrid pasti menang?

Penutur 5.c : ayo Rp 50.000?

Penutur 5. d : ok sudah besok kita bertemu di sini.

Tuturan di atas menunjukkan bentuk praktik maysir dalam bentuk taruhan. Hal ini sebagaimana secara umum diartikan mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi) dari taruhan yang diikuti. Kata yang mengandung maysir tersebut, yaitu akad transaksi pada tuturan

5b yaitu "berani berapa, saya ambil madrid pasti menang?". Akad transaksi tersebut dimasukkan dalam kategori maysir sesuai dengan definisi dari hukum dasarnya, yaitu karena adanya sifatnya untung-untungan (spekulasi) dari permainan/kegiatan yang diikuti. Dalam akad terset penutur secara langsung menyatakan taruhan untuk pilihan yang akan menang dengan menaruh uang taruhan Rp 50.000. Dengan demikian maka dimasukkan dalam kategori maysir karena adanya sifatnya untung-untungan (spekulasi) dari permainan/kegiatan yang diikuti.

Dalam kajian tindak tutur, bentuk akad transaksksi tersebut dimasukkan dalam bentuk strategi langsung, yaitu strategi penyampaian tindak tutur menggunakan tuturan yang bentuknya mempunyai makna sama (atau mirip) dengan maksud pengutaraannya. Dalam hal ini, penutur secara langsung memberikan taruhan untuk pilihan yang dianggap menang. Demikian juga dengan judi *online* yang marak terjadi, secara langsung peserta mengikuti judi tersebut karena tergiur dengan hadiah yang ditawarkan secara langsung sesuai ketentuan perjudian yang diikuti.

### 3. Bentuk Tindak Tutur yang Mengandung Unsur Gharar

Gharar secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. Gharar adalah sesuatu yang memperdayakan manusia didalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya.

Adapun gharar bisa ditinjau dalam 3 peristiwa.

#### 1) Jual Beli *Ma'dum*

Jual beli *ma'dum*, yaitu jual beli barang yang belum berwujud. Contohnya adalah jual beli janin yang masih dalam kandungan. Karena janin yang

dikandung tidak diketahui jelas kondisinya saat dilahirkan.

Dalam praktik di masyarakat, bentuk gharar

yang masuk dalam jual beli *ma'dum* dapat kita temukan dalam jual beli hasil panen yang dijual tanpa ditimbang atau dilihat secara langsung bentuk buahnya yang dibeli seperti kacang, padi, bawang dan jagung. Hasil panen yang masuk dalam kategori jual beli *ma'dum* seperti ini karena dijual masih dalam kondisi yang tidak diketahui jelas kondisinya saat dipanen. Berbeda dengan hasil panen yang sudah jelas jumlah hasil panennya, maka hukumnya sah. Tutaran yang mengandung transaksi jual beli *ma'dum* ini dapat ditemukan dalam tuturan berikut ini.

Tuturan

6

Penutur 6a : Insya Allah seminggu lagi saya panen kacang ini.

Mitra tutur 6b : Berapa mau bapak jual ini?

Penutur 6c : ini kan luasnya 25 are, biasa hasilnya sekitar 1,7 ton.

Mitra tutur 6d : Rp 3.000.000 sudah saya bayar kalau begitu, karena sekarang harganya Rp 200.000 untuk 100kg, belum ongkos panen dan lain lain

Penutur : ya sudah saya lepas Rp 3.000.000

Tuturan tersebut masuk dalam kategori jual beli *ma'dum* karena hasil panen tersebut dijual masih dalam kondisi yang tidak diketahui jelas kondisinya saat dipanen. Dalam kajian tindak tutur, bentuk akad transaksi tersebut dimasukkan dalam bentuk strategi langsung, yaitu strategi penyampaian tindak tutur menggunakan tuturan yang bentuknya mempunyai makna sama (atau mirip) dengan maksud pengutaraannya. Dalam hal ini, penutur secara langsung menjual barang jualan yang belum pasti jumlahnya saat dipanen. Hasil panen berupa buah kacang yang masih dalam tanah sama halnya seperti menjual janin yang masih dalam kandungan yang belum diketahui keadaannya saat dilahirkan sehingga kemungkinan untuk rugi bagi pembeli sangat besar. Oleh karena itu, akad transaksi harus diperbaiki yaitu penjualannya sesuai dengan jumlah saat di panen agar status hukumnya sah.

Maka fungsi tindak tutur secara langsung sangat berperan untuk menentukan tingkat hukum dalam setiap transaksi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. Penggunaan strategi tindak

tutur langsung akan memberikan kejelasan antara bentuk kalimat yang digunakan dengan makna atau maksud terkandung dari tuturan sehingga makna dari tuturan dapat dipahami dengan jelas.

Selain bentuk tindak tutur tersebut, tuturan

serupa juga terjadi pada interaksi jual beli hasil pertanian berupa padi, jagung, dan hasil pertanian lainnya yang dijual masih muda dan masih belum jelas kondisinya saat dipanen. Maka hukumnya masih berlaku dalam kategori jual beli *ma'dum* sebagaimana penjelasan pada prinsip hukum dasar.

## 2) Jual beli barang *majhul*

Jual beli barang *majhul*, yakni jual beli barang yang tidak jelas. Contohnya adalah jual beli mobil tanpa deskripsi. Dalam praktik di masyarakat, bentuk gharar yang masuk dalam jual beli *majhul* dapat kita temukan dalam jual beli secara *online*. Jual beli *online* ada yang sifatnya menawarkan barang dengan mendeskripsikan secara jelas bentuk barang yang akan dijual sehingga ketika barang dibeli tidak sesuai dengan deskripsi maka jelas hukum masuk dalam kategori gharar karena termasuk menipu. Jual beli seperti ini dimasukkan dalam kategori gharar karena menipu akan mengakibatkan pembeli dirugikan sehingga jatuhlah hukumnya gharar. Berbeda dengan jual beli *online* yang sudah dideskripsikan secara lengkap bentuk barangnya dan diterima oleh pembeli sesuai dengan hasil deskripsi, maka sebagian ulama berpendapat bolehnya apalagi akadnya dapat secara jelas. Tuturan yang mengandung transaksi jual beli *majhul* ini dapat ditemukan dalam tuturan berikut ini.

Tuturan 7

Penutur 7a : Silakan pilih model pembayaran sesuai pilihan pada gambar barang di atas

Mitra tutur 7b : (dipilih) BRI?

Penutur 7c : Setelah anda melakukan pembayaran dan konfirmasi maka kami akan mengirimkan pesanan Anda sesuai alamat yang tercantum. Terima kasih

penyampaian tindak tutur menggunakan tuturan yang bentuknya

Tuturan tersebut masuk dalam kategori jual beli *majhul* karena jual beli barang yang tidak jelas sesuai dengan deskripsi. Dalam kajian tindak tutur, bentuk akad transaksi tersebut dimasukkan dalam bentuk strategi langsung, yaitu strategi

mempunyai makna sama (atau mirip) dengan maksud pengutaraannya. Dalam hal ini, penutur secara langsung menjual barang jualan yang belum pasti bentuknya karena tidak ada deskripsi yang jelas. Oleh karena itu, akad transaksi harus diperbaiki yaitu barang yang akan dijual harus sesuai dengan deskripsinya sehingga pembeli tidak dirugikan. Maka fungsi tindak tutur secara langsung sangat berperan untuk menentukan tingkat hukum dalam setiap transaksi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. Penggunaan strategi tindak tutur langsung akan memberikan kejelasan antara bentuk kalimat yang digunakan dengan makna atau maksud terkandung dari tuturan sehingga makna dari tuturan dapat dipahami dengan jelas.

### 3) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan Contohnya, jual beli ikan yang ada di laut. Dalam praktik di masyarakat, bentuk gharar yang masuk dalam jual beli yang tidak dapat diserahkan adalah bentuk pemesanan barang yang dikirimkan tanpa ada akad di dalamnya. Tuturan yang mengandung transaksi jual beli ini dapat ditemukan dalam tuturan berikut ini.

Tuturan 8

Penutur 8a : Silakan pilih model sesuai pilihan pada gambar barang di atas

Mitra tutur 8b : (dipilih) BRI?

Penutur 8c : Setelah anda melakukan pembayaran dan konfirmasi maka kami akan mengirimkan pesanan Anda sesuai alamat yang tercantum. Terima kasih

Tuturan tersebut masuk dalam kategori jual beli diserahkan karena jual beli barang tersebut tidak terdapat akad transaksi. Dalam kajian tindak tutur, bentuk akad transaksi tersebut dimasukkan dalam bentuk strategi tidak langsung, yaitu strategi penyampaian tindak tutur menggunakan tuturan yang bentuknya tidak mempunyai makna sama (atau mirip) dengan maksud pengutaraannya. Dalam hal ini, penutur secara tidak langsung menjual barang jualan tanpa akad yang mencantumkan dengan jelas teks transaksi tersebut namun makna dan maksudnya sudah tetuang secara tidak langsung. Oleh karena itu, akad transaksi harus diperbaiki yaitu barang

yang akan dijual harus dibuatkan teks transaksi secara

online. Maka fungsi tindak tutur secara langsung sangat berperan untuk menentukan tingkat hukum dalam setiap transaksi di antara kedua belah pihak. Penggunaan strategi tindak tutur langsung akan memberikan kejelasan antara bentuk kalimat yang digunakan dengan makna atau maksud terkandung dari tuturan sehingga makna dari tuturan dapat dipahami dengan jelas.

Berdasarkan beberapa penjelasan hasil penelitian tersebut, strategi tindak tutur yang melekat dalam ketujuh bentuk akad transaksi yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar dalam syariat Islam ada dua bentuk, yaitu 1) strategi langsung dan 2) strategi tidak langsung. Strategi langsung dominan digunakan dalam ketujuh bentuk transaksi tersebut. Hal ini disebabkan karena bentuk akad transaksi tersebut harus jelas teks yang tertuang di dalam bentuk transaksi sehingga makna dan maksud tuturan dapat dipahami dengan baik. Dengan demikian, hukum yang melekat dalam akad tersebut dapat diputuskan. Sementara strategi tindak tutur tidak langsung digunakan hanya pada jual beli barang yang tidak dapat diserahkan barangnya. Dalam arti bahwa penutur secara tidak langsung menjual barang tersebut meskipun tidak dituangkan akad transaksi. Hal inilah dalam hukum Islam harus diperhatikan.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

##### Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bentuk tindak tutur yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar dalam syariat Islam menggunakan dua bentuk, yaitu 1) strategi langsung dan strategi tidak langsung. Kedua strategi tindak tutur tersebut melekat pada tujuh bentuk tindak tutur dalam akad transaksi yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar dalam syariat Islam, yaitu 1) akad transaksi yang mengandung unsur riba fadl, 2) akad transaksi yang mengandung riba nasi'ah, 3) akad transaksi yang mengandung maysir dalam bentuk permainan, 4) akad transaksi yang mengandung maysir dalam

bentuk taruhan, 5) akad transaksi yang mengandung

transaksi yang mengandung gharar dalam jual beli barang *majhul*, 7) akad transaksi mengandung gharar dalam bentuk jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

tindak tutur sebagai media komunikasi. Dengan demikian, strategi tindak tutur yang digunakan tidak terlepas dari strategi langsung dan strategi tidak langsung. Hal ini disebabkan karena transaksi yang menimbulkan permasalahan riba, maysir, dan gharar tidak terlepas dari aspek bahasa yang digunakan dalam bertransaksi yaitu dalam kajian tindak tutur.

Strategi langsung dominan digunakan dalam ketujuh bentuk transaksi tersebut. Hal ini disebabkan karena bentuk akad transaksi tersebut harus jelas teks yang tertuang di dalam bentuk transaksi sehingga makna dan maksud tuturan dapat dipahami dengan baik. Dengan demikian, hukum yang melekat dalam akad tersebut dapat diputuskan. Sementara strategi tindak tutur tidak langsung digunakan hanya pada jual beli barang yang tidak dapat diserahkan barangnya. Dalam arti bahwa penutur secara tidak langsung menjual barang tersebut meskipun tidak dituangkan akad transaksi. Hal inilah dalam hukum Islam harus diperhatikan.

##### Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak sebagai berikut.

##### 1) Saran bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk membuka kesadaran dalam bertransaksi di lingkungan hidup masyarakat sehingga selamat dari perkara unsur riba, maysir, dan gharar dalam syariat Islam.

##### 2) Saran bagi para da'i

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi da'i untuk mendapatkan perhatian lebih dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat.

#### REFERENSI

- [1] Arifin. 2012. *Bahan Ajar Pragmatik*. Universitas Pendidikan Ganesha. Tidak Diterbitkan.
- [2] Arikunto, Suharni. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [3] Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed*.
- [4] Sumarsono. 2010. *Buku Ajar Pragmatik*. Pendidikan Ganesha.
- [5] Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*.
- [6] Wijana, I Dewa Putu dan Muhammad Rohmadi. 2011.

Jakarta: Andi.